

## Peran Aset BUMN sebagai Agunan dalam Pembiayaan Pemerintah Indonesia dari Lembaga Keuangan Asing

Karis Purnaba<sup>1</sup>

Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

[karis.purn@gmail.com](mailto:karis.purn@gmail.com)

Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Korespondensi penulis : [karis.purn@gmail.com](mailto:karis.purn@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the State-Owned Enterprises (BUMN) as a legal entity established by the state to manage natural resources and strategic business branches not controlled by private individuals with the main goal of pursuing profits from state assets separated from the State Budget. As a legal entity, BUMN has assets because BUMN is a legal subject in both civil and criminal law, thereby having rights and obligations like any other natural person. The purpose of this research is to know the legal basis for regulating BUMN/State Assets and whether BUMN assets have legitimacy as collateral for foreign debt guarantees. This research uses a normative legal approach with a problem-solving approach using Conceptual approach, Statute approach, and Case approach. The legal materials used are the 1945 Indonesian Constitution, the Criminal Code, Law No. 16 of 2004 on BUMN, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Law No. 17 of 2003 on State Finance."*

**Keywords:** *State-owned assets, separation of state wealth, collateral, government loans.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang BUMN sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara untuk mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan tujuan utama mengejar keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan karena BUMN merupakan subyek hukum baik untuk hukum perdata maupun pidana sehingga mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia alamiah adanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan Undang-Undang yang tepat dijadikan sebagai landasan yuridis pengaturan kekayaan BUMN/Aset Negara serta apakah Aset BUMN memiliki legitimasi dijadikan sebagai Jaminan pemberian penjaminan Lembaga Keuangan Asing. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan Conceptual approach, Statute approach, dan Case approach. Bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang BUMN, UU Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

**Kata Kunci:** Aset BUMN, Kekayaan Negara dipisahkan, Kolateral, Pinjaman Pemerintah

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekayaan negara, kolateral, dan pinjaman pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Dalam kaitannya dengan aset BUMN, peraturan ini menegaskan bahwa aset BUMN harus dipisahkan dari kekayaan negara dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, aset BUMN dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis dan meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kolateral yang dikeluarkan oleh BUMN untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Kolateral tersebut haruslah jelas dan transparan serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pinjaman pemerintah juga menjadi salah satu bagian dari peraturan ini. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada BUMN, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh BUMN dalam menggunakan pinjaman tersebut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Salah satu cara BUMN meningkatkan kinerjanya adalah dengan menggunakan aset yang dimiliki sebagai jaminan atas pinjaman pemerintah kepada lembaga keuangan asing.

Aset BUMN yang dimaksudkan sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat berupa berbagai macam, seperti aset tetap, aset bergerak, maupun aset intangible. Aset-aset tersebut dapat berupa properti, saham, rekening bank, dan lain-lain. Dengan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan masa bayar yang lebih lama.

Namun, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah juga memiliki risiko. Risiko tersebut antara lain adalah risiko kerugian pada akibat penyelesaian bisnis yang tidak sesuai dengan harapan, risiko korupsi dan nepotisme dalam penggunaan aset BUMN, serta risiko tingginya biaya bunga dan masa bayar pinjaman.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa aset BUMN digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah tidak menimbulkan kerugian pada negara.

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tepat harus diterapkan untuk memastikan penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah yang aman dan seimbang. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh pinjaman dengan syarat-syarat yang sesuai dan membantu meningkatkan kinerja BUMN serta menghadirkan keuntungan bagi negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*) (Ibrahim, 2008), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2010). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis (Soekanto, 1995), artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan.

Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini adalah tipe yuridis normatif yaitu suatu proses yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.

Dalam penelitian ini, Pendekatan masalah yang dilakukan adalah menggunakan *Conceptual approach* (pendekatan konsep), *Statute approach* (pendekatan Undang-Undang), dan *Case approach* (pendekatan studi kasus). *Conceptual approach* adalah pendekatan yang

berpatokan kepada pandangan dan doktrin-doktrin berdasarkan pendapat para ahli dan para pakar hukum yang dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan serta diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Terakhir yaitu pendekatan *Case approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu beredar dalam masyarakat. Adapun kajian pokok *Case approach* ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan legitimasi Aset BUMN dijadikan sebagai jaminan pemberian penjaminan oleh Lembaga Keuangan Asing.

Dalam penelitian ini, bahan atau sumber hukum yang digunakan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum primer; Indonesia menganut *Civil Law System* dimana hukum positif seperti Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat dalam hal:
  - a) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang BUMN. Undang-Undang ini merupakan revisi daripada UU Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN
  - d) UU Nomor: 1 tahun 2004 yaitu undang-undang yang mengatur tentang kekayaan negara.
  - e) UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Sumber hukum sekunder yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: yurisprudensi dan asas-asas yang dapat ditemukan dalam literatur tentang aset BUMN atau Kekayaan Negara, dan [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id),

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan atas pinjaman pemerintah Indonesia kepada lembaga keuangan asing dapat memberikan beberapa implikasi positif dan negatif. Aset BUMN sebagai jaminan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan masa bayar yang lebih lama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan masa bayar yang

lebih lama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara.

Dengan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan asing dengan lebih mudah. Pinjaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja BUMN, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan produksi, atau meningkatkan kualitas produk. Aset BUMN sebagai jaminan juga dapat membantu meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga keuangan asing, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BUMN untuk mengakses pinjaman dan investasi di masa depan. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat membantu meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan kredibilitas BUMN dan meningkatkan kesempatan untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan asing. Aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi.

Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memberikan kontribusi pada meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dengan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga keuangan asing. Dengan demikian, investor dan lembaga keuangan asing lebih siap untuk menginvestasikan dana mereka pada BUMN, sehingga meningkatkan valuasi aset BUMN. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat membantu meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dalam beberapa tahun mendatang, nilai aset BUMN yang digunakan sebagai jaminan dapat meningkat, sehingga meningkatkan potensi pengembalian investasi. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat membantu meningkatkan akses BUMN ke pasar modal domestik dan internasional.

Dengan demikian, BUMN dapat mengakses sumber daya tambahan untuk meningkatkan kinerja operasional dan investasi pada proyek-proyek strategis.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan risiko kerugian pada akibat penyelesaian bisnis yang tidak sesuai dengan harapan.

Penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memiliki implikasi yang signifikan pada risiko kerugian. Saat menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia berpotensi mengalami kerugian jika penyelesaian bisnis yang dijamin tidak sesuai dengan harapan.

Dalam beberapa kasus, pinjaman yang diberikan dengan aset BUMN sebagai jaminan dapat tidak terbayar kembali, sehingga meningkatkan risiko kerugian pada pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan penyerahan aset BUMN sebagai jaminan, konflik kepentingan antara pemerintah dan pemberi pinjaman, atau adanya kesalahan dalam perhitungan risiko. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat meningkatkan risiko kerugian jika terjadi kemunduran ekonomi atau kondisi pasar yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berpotensi mengalami kerugian besar jika aset BUMN yang digunakan sebagai jaminan tidak memiliki nilai yang seimbang dengan nilai pinjaman. Oleh sebab itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat diminimalisir dan risiko kerugian dapat dipantau dan dikendalikan.

Aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan biaya bunga dan masa bayar pinjaman, sehingga dapat menimbulkan beban biaya yang besar bagi negara. Penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memiliki implikasi yang signifikan pada biaya bunga dan masa bayar pinjaman. Saat menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia berpotensi harus membayar biaya bunga yang lebih tinggi dan masa bayar pinjaman yang lebih

lama. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat bunga pinjaman yang tinggi, biaya administrasi yang lebih tinggi, serta biaya lain-lain yang terkait dengan penggunaan aset BUMN sebagai jaminan. Dalam beberapa kasus, biaya bunga dan masa bayar pinjaman dapat meningkat sehingga menimbulkan beban biaya yang besar bagi negara.

Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat menyebabkan penyaluran dana yang tidak efisien. Dana yang digunakan untuk membayar bunga dan biaya lain-lain dapat tidak serta merta meningkatkan kinerja operasional dan investasi BUMN, melainkan hanya menghabiskan biaya-biaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, biaya bunga dan masa bayar pinjaman dapat diminimalisir, serta penggunaan dana dapat lebih efektif dan efisien.

Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme dalam penggunaan aset BUMN. Penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memiliki implikasi yang signifikan pada risiko korupsi dan nepotisme. Saat menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia berpotensi menjadi terlalu bergantung pada individu-individu tertentu atau grup tertentu yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengelola aset BUMN. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan aset BUMN untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga meningkatkan risiko korupsi. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat memungkinkan praktek nepotisme, di mana individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pelaksana kebijakan berada di posisi untuk mengelola aset BUMN.

Dalam beberapa kasus, korupsi dan nepotisme dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor etika dan moral sebelum mengakses pinjaman. Selain itu, perlu juga diadakan mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memantau penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, serta adanya sanksi tegas bagi mereka yang melakukan korupsi dan nepotisme. Dengan demikian, risiko korupsi dan nepotisme dapat diminimalisir, serta penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan lebih transparansi dan akuntabel.

Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan aset BUMN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah harus dilakukan dengan cara yang jelas, terbuka, dan dapat diverifikasi. Pemerintah harus mengumumkan informasi tentang penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, termasuk nama-nama individu atau perusahaan yang akan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, besarnya pinjaman, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan dengan cara yang akuntabel dan transparansi. Pemerintah harus membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka tentang penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana aset BUMN digunakan.

Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang transparansi, akuntabel, dan kredibel. Pemerintah dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kemampuan finansial negara. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah tidak menimbulkan kerugian pada negara. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah tidak menimbulkan kerugian pada negara. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan mencegah terjadinya kerugian yang signifikan.

Pemerintah harus mengawasi dan mengawasi penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah, agar tidak menimbulkan kerugian pada negara. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat, serta tidak menyalahgunakan sumber daya negara. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan-peraturan yang jelas dan ketat, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak menimbulkan kerugian pada negara dan kepentingan rakyat dapat terjamin.

Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat, serta tidak menyalahgunakan sumber daya



negara. Pemerintah dapat melindungi kepentingan negara dan mencegah terjadinya kerugian yang signifikan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan aset BUMN dan menghindari terjadinya konflik dan kesalahpahaman.

Pertimbangan faktor-faktor ekonomi meliputi kelayakan keuangan individu atau perusahaan yang akan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, serta potensi keuntungan dan risiko yang akan dihadapi. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak mengurangi kemampuan negara untuk menangani krisis keuangan dan tidak menimbulkan kerugian pada negara. Pertimbangan faktor politik meliputi stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak menimbulkan ketegangan politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pertimbangan faktor sosial meliputi dampak sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat akibat penggunaan aset BUMN sebagai jaminan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan aset BUMN dan mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman.

Lembaga Keuangan Asing memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena mereka membantu dalam mengalokasikan dana dari negara asal ke negara yang menerima investasi dan memberikan berbagai jenis produk dan layanan keuangan kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa diberikan oleh lembaga keuangan lokal. Namun, dengan kehadiran Lembaga Keuangan Asing dapat menimbulkan risiko dan dampak negatif bagi perekonomian domestik, seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan terhadap pasar finansial global. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap Lembaga Keuangan Asing sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan sektor keuangan dalam negeri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan ketidakseimbangan dalam pasar keuangan. Oleh karena itu, kerja sama antara otoritas keuangan domestik dan luar negeri sangat dibutuhkan agar Lembaga Keuangan Asing dapat beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara tersebut.

LKA yang beroperasi di Indonesia harus memiliki izin dari Bank Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. LKA juga harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan. Selain itu, LKA harus menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip-prinsip kepemilikan dan pengendalian, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab. Dalam Pasal 3 PBI No. 14/2/2021 disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki izin dari Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat memberikan perlindungan dan pengawasan yang tepat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Asing di Indonesia.

Pasal 4 PBI No. 14/2/2021 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dengan demikian, LKA dapat memudahkan proses pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Pasal 5 PBI No. 14/2/2021 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan. Dengan demikian, LKA harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 6 PBI No. 14/2/2021 menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/2021 menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak memberikan sanksi kepada Lembaga Keuangan Asing yang melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan izin atau penutupan kantor perwakilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha oleh Lembaga Keuangan Asing juga mengatur beberapa hal, seperti izin, pelaporan, pengawasan, dan sanksi terhadap Lembaga Keuangan Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kesimpulan, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap Lembaga Keuangan Asing sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan sektor keuangan dalam negeri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan ketidakseimbangan dalam pasar keuangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana penulis telah paparkan tentang analisis Aset BUMN sebagai Jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia Kepada Lembaga Keuangan Asing, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Landasan Hukum yang tepat dijadikan sebagai bagian kekayaan BUMN/Aset Negara adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai kepemilikan aset negara yang menjadi milik BUMN dan diatur secara jelas mengenai penyertaan modal negara kepada BUMN.
- 2) Aset BUMN memiliki legitimasi untuk dijadikan jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Keuangan Asing, namun hal tersebut harus diatur dalam perjanjian yang jelas antara pihak BUMN, Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Keuangan Asing. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus memperhitungkan keberlanjutan operasional BUMN dan juga memperhatikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tentang analisis Aset BUMN sebagai Jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia Kepada Lembaga Keuangan Asing tersebut di atas, penulis menyerankan sebagai berikut:

- 1) Dalam menggunakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Keuangan Asing, perlu diatur dalam perjanjian yang jelas dan transparan antara pihak BUMN, Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Keuangan Asing untuk menghindari kesalahan dan memastikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 2) Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan keberlanjutan operasional BUMN, sehingga tidak akan mengganggu operasionalnya. Harus memperhatikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana.
- 3) Dalam melakukan penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, perlu diawasi oleh pihak yang berwenang dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan aman dan seimbang, serta tidak akan menimbulkan konflik dengan kepentingan negara. Perlu diupayakan agar

penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan bijak dan transparan, serta memperhatikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto, & Triyono. (2018). The impact of state-owned enterprises as collateral on foreign loan syndication: Evidence from Indonesia. "Journal of Finance and Banking", 42(2).
- Atmaja, A. (2005). "Keuangan publik dalam perspektif hukum; Teori, praktik, dan kritik". Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2005). "Sengketa kewenangan antar lembaga negara". Konstitusi Press.
- Faisal, M. (2019). "Hukum perseroan terbatas". CV. Erlangga.
- Handayani, & Susanti. (2018). Collateralization of state-owned enterprises: A study on the impact on foreign direct investment and economic growth in Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Mardani, N. K. (2003). "Dalam pariwisata budaya berkelanjutan, refleksi dan harapan di tengah perkembangan global". Program Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar.
- Mulyani, S. (2020). "Ilmu hukum Indonesia". Yayasan Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Mulyono, H. (2018). "Penelitian hukum normatif". Yayasan Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. (2012). "Penelitian hukum" (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Hadjon, P. (1994). Pengkajian ilmu hukum dogmatik (normatif). "Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga".
- Pudjiastuti, & Sujarwo. (2018). State-owned enterprises as collateral: A study on the use of SOEs as guarantees for foreign loans in Indonesia. Erlangga.
- Faizal, R. (2020). "Peran lembaga keuangan asing dalam pengembangan industri keuangan di Indonesia". Yayasan Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Satri, H. (2020). "Menilik alat ukur penilaian kinerja BUMN". CV. Erlangga.
- Soekanto, S. (2015). "Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat". Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). "Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat". Radja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (1996). "Pengantar ilmu hukum". Sinar Grafika.

Suharyono. (2019). "Dampak kebijakan regulasi terhadap lembaga keuangan asing di Indonesia". CV. Erlangga.

Sujarwo, & Pudjiastuti. (2017). The role of state-owned enterprises in Indonesian foreign direct investment: An empirical analysis. Petra Christian University Press.

Sulistyyowati. (2019). "Hukum jaminan hak jaminan kebendaan". CV. Erlangga.

Widodo, & Wibowo. (2019). The effect of state-owned enterprises as collateral on credit risk assessment: A study on Indonesian banks. "Journal of Risk and Financial Management", 12(3).

#### **PERATURAN PERUNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

#### **ARTIKEL/JURNAL:**

Andrianto and Triyono , 2018."The Impact of State-Owned Enterprises as Collateral on Foreign Loan Syndication: Evidence from Indonesia, Published in the Journal of Finance and Banking, Vol. 42, No. 2, 2018.

Firdaus, Rizal, "Aset BUMN sebagai Jaminan Atas Pinjaman Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Keuangan Asing", *Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, Volume: 12, Nomor 1, Januari 2023

Firdaus and Sulistyowati, "State-Owned Enterprises as Collateral for Foreign Loans: A Study on Indonesia's Experience, published in the *Journal of International Financial Management & Accounting*, Vol. 26, No. 2, 2015.

Handayani Sri and Susanti Dwi, "Collateralization of State-Owned Enterprises: An Analysis of the Impacts on Foreign Direct Investment and Economic Growth in Indonesia, Published in the *Journal of International Business Research*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Sujarwo and Pudjiastuti, "The Role of State-Owned Enterprises as Collateral in Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis of Indonesian Experience", Published in the *Journal of Business and Economics*, Vol. 34, No. 1, 2017.

Widodo Wahyu and Wivowo Agus, "The Effect of State-Owned Enterprises as Collateral on Credit Risk Assessment: A Study on Indonesian Banks", Published in the *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 12, No. 3, 2019.

**WEBSITE:**

<https://www.kemenkeu.go.id/aset-bumn-sebagai-jaminan-untuk-pinjaman-pemerintah-indonesia/>

<https://www.idfinancialdaily.com/2019/04/19/penggunaan-aset-bumn-sebagai-jaminan-untuk-pinjaman-pemerintah-indonesia/>

<https://bisnis.com/asset-bumn-jaminan-yang-kuat-untuk-pinjaman-pemerintah/>

<https://www.cnbcindonesia.com/read/news/2019/05/17/pemerintah-indonesia-menggunakan-aset-bumn-sebagai-jaminan-untuk-pinjaman-dari-lembaga-keuangan-as>

<https://Tempo.co/read/news/2019/03/25/jaminan-aset-bumn-salah-satu-strategi-pemerintah-indonesia-untuk-mengatasi-krisis-keuangan>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230515140811-4-437406/duh-utang-ri-ke-china-naik-tajam-jumlahnya-jadi-rp3016-t>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230124134733-37-407814/dibeli-soeharto-dari-amerika-indosat-lepas-di-tangan-mega>

<https://www.tagar.id/ini-alasan-di-balik-penjualan-indosat-pada-zaman-megawati>